

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi berdampak pada banyak aspek kehidupan, salah satunya ialah sistem pembayaran. Pembayaran secara tunai telah beralih menjadi non-tunai. Perubahan sistem pembayaran berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Implementasi transaksi non tunai sudah diterapkan di beberapa negara maju dan berkembang, hal tersebut bertujuan agar praktik *money laundry* dapat dikurangi. Berdasarkan tujuan tersebut, transaksi non tunai merupakan langkah yang efektif dan efisien untuk meminimalisir terjadinya *fraud* dalam penatausahaan keuangan khususnya penatausahaan keuangan pemerintah.

Penerapan transaksi non tunai khususnya yang dilakukan oleh pemerintah merupakan salah satu wujud perbaikan berkelanjutan terkait penatausahaan keuangannya, salah satunya yaitu pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pada tanggal 17 April 2017 Kemendagri mengeluarkan Surat Edaran Mendagri No. 910/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi untuk dilaksanakan di tingkat provinsi dan Surat Edaran Mendagri No. 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota. Transaksi non tunai meliputi seluruh transaksi penerimaan maupun pengeluaran daerah yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan atau Bendahara Pengeluaran. Dilanjutkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Surat Edaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat No. 900/11/BPKAD tahun 2017 tentang Pelaksanaan Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Menurut Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Rekening Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Daerah Jawa Barat “Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet, giro, uang elektronik atau sejenisnya”. Penerapan transaksi non tunai pada pemerintah daerah ini menggunakan *Cash Management System (CMS)*. *Cash Management System (CMS)* yang selanjutnya disebut sebagai *IBC (Internet Banking Corporate)* adalah fitur fasilitas layanan perbankan berbasis internet yang ditujukan bagi nasabah korporasi (non pribadi) dalam melakukan transaksi keuangan secara *real time* dan online untuk memudahkan instansi publik bertransaksi dan melakukan pengawasan, yang dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 tahun 2017. *Cash Management Application System (CMAS) BJB* adalah sistem aplikasi berbasis internet yang merupakan sub sistem BRINETS, dikembangkan untuk memberikan layanan kepada *customer* dengan fasilitas *realtime* yaitu transaksi perbankan yang dilakukan dimana saja dan kapan saja. CMS telah digunakan oleh instansi swasta sebelum akhirnya diterapkan pada pemerintah daerah.

Komitmen organisasi memiliki dampak yang signifikan dalam penerapan transaksi non tunai pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Luthans (2006) menyebutkan bahwa komitmen organisasi adalah keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, keinginan untuk berusaha keras sesuai dengan keinginan organisasi dan keyakinan tertentu juga penerimaan nilai dan tujuan organisasi. Komitmen organisasi merepresentasikan komitmen tinggi dan partisipasi para pekerja terhadap organisasi. Komitmen yang tinggi berhubungan secara langsung dengan efektivitas operasional organisasi. Terwujudnya komitmen organisasi berdampak positif pada penerapan transaksi non tunai pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Komitmen organisasi juga berhubungan langsung dengan terwujudnya *Good Governance* di Indonesia. *Good Governance* sebagai pemerintahan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Dalam mewujudkan *good governance*, pemerintah senantiasa melakukan perbaikan berkelanjutan serta selalu memperbaharui setiap kebijakan dan peraturannya, hal tersebut tercermin dalam tindakan pemerintah yang mengeluarkan Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang mana merupakan salah satu dasar dikeluarkannya Surat Edaran Mendagri No. 910/1866/SJ dan Surat Edaran Mendagri No. 910/1866/SJ sebagai bentuk pelaksanaan instruksinya.

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap penerapan transaksi non-tunai pada

Pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat yang merupakan objek penelitian yang dipilih oleh penulis pada penelitian ini. Selain daripada itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak komitmen organisasi terhadap terwujudnya *good government governance* pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat. Oleh karenanya, penelitian ini diharapkan akan berkontribusi dalam menyempurnakan kebijakan mengenai transaksi non-tunai pada institusi pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menetapkan judul **“Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Mewujudkan *Good Government Governance* pada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis membuat identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 17 April 2017 Kemendagri mengeluarkan Surat Edaran Mendagri No. 910/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi untuk dilaksanakan di tingkat provinsi .
2. Komitmen organisasi yang tinggi berhubungan secara langsung dengan efektivitas operasional organisasi.
3. Dengan diterapkannya Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Provinsi diharapkan *Good Government Governance* dapat terwujud.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, rumusan masalah dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Seberapa Besar Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap *Good Government Governance*.
2. Seberapa Besar Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Implementasi Transaksi Non Tunai.
3. Seberapa Besar Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Transaksi Non Tunai serta berdampak dalam mewujudkan *Good Government Governance*.

1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menempuh pendidikan jenjang S1 (Strata 1) Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

1.4.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap *Good Government Governance*.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Mewujudkan *Good Government Governance*.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Mewujudkan *Good Government Governance*.

1.5. Kegunaan Penelitian

1.5.1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat melengkapi literatur dalam menambah pengetahuan mengenai komitmen organisasi, transaksi non tunai, serta pengaruh dari komitmen organisasi terhadap *Good Government Governance*. Sedangkan untuk pembaca, khususnya bagi almamater Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau sumber informasi bagi penulis lainnya yang melakukan penelitian.

1.5.2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai komitmen organisasi serta implementasi transaksi non-tunai dalam mewujudkan *good government governance*. Penelitian ini pun diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan tambahan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan komitmen organisasi dan implementasi transaksi non-tunai yang harus diterapkan dalam pemerintahan sehingga dapat mewujudkan *good government governance*.

1.6. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.6.1. Landasan Teori

Good Government Governance merupakan salah satu pembangunan yang penuh dengan tanggung jawab serta sejalan dengan prinsip demokrasi, pemerintahan yang baik dalam menjalankan tugas-tugas yang diembannya dan berakuntabel terhadap publik harus dilakukan secara profesional, transparan dan penuh dengan tanggung jawab serta adil.

Menurut Mardiasmo (2018 : 23) yang dikutip oleh World Bank mengungkapkan bahwa *Good Governance* adalah :

“Suatu pelaksanaan manajemen dalam suatu pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Penghindaran salah dalam alokasi dan investasi, serta pencegahan korupsi secara politik dan administratif. Menjalankan disiplin anggaran untuk menciptakan *legal and political framework* bagi tumbuhnya suatu aktivitas-aktivitas dalam dunia usaha.”

Adapun indikator *Good Government Governance* dalam Mahsun dkk (2018 : 48), yaitu : Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), dan Partisipasi (*Participation*) Berikut penjelasan dari indikator *Good Government Governance* adalah sebagai berikut:

1. Transparansi (*Transparency*) atau keterbukaan adalah prinsip dimana persamaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh orang yang berkepentingan, hal ini untuk menjaga obyektivitas dalam suatu pemerintahan.
2. Akuntabilitas (*Accountability*) adalah prinsip dimana suatu perusahaan / pemerintahan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Oleh karena itu pemerintah harus dikelola secara benar dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
3. Partisipasi (*Participation*) adalah keterlibatan seseorang dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga

perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

Dalam mewujudkan *Good Government Governance* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya yaitu melalui implementasi transaksi non-tunai, karena implementasi non tunai dapat mencegah tindakan korupsi, karena dengan implementasi non tunai dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan terutama pada sektor pemerintahan.

Transaksi non tunai pada pemerintahan daerah merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, hal ini sesuai dengan instruksi presiden nomor 10 tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, Ristanti et.al (2014) menyatakan salah satu bentuk tata kelola pemerintah yang baik adalah pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.

Indikator transaksi non tunai menurut Kurnia (2020) bahwa indikator penerapan transaksi non tunai terbagi menjadi 4 indikator, diantaranya adalah:

1. Komitmen Pemerintah
2. Kesiapan Sumber Daya Manusia
3. Kerjasama
4. Efisiensi

Dalam melakukan transaksi non tunai harus didukung dengan komitmen setiap individu yang ada didalam organisasi atau yang sering disebut dengan komitmen organisasi. Komitmen tersebut akan terwujud apabila setiap individu dalam organisasi, menjalankan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam organisasi, karena pencapaian tujuan organisasi merupakan hasil kerja dari semua anggota organisasi yang bersifat kolektif.

Menurut (Busro, 2018) terdapat tiga pendekatan komitmen organisasional antara lain:

1. Komitmen Afektif (*Affective Commitment*)

Adanya suatu keinginan untuk terikat pada suatu organisasi, dalam pengenalan dan keterlibatan karyawan terjadi apabila adanya keinginan menjadi bagian dari organisasi.


2. Komitmen Berkelanjutan (*Continuance Commitment*)

Adanya suatu kesadaran pada biaya – biaya yang ditanggung yang berhubungan dengan adanya keluarnya karyawan dari organisasi.

3. Komitmen Normatif (*Normative Commitment*)

Adanya suatu perasaan wajib dari karyawan untuk bertahan pada organisasi karena merasa memiliki hutang budi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disusun suatu kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.2. Studi Empiris

Tabel 1. 1 Studi Empiris

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Habiburrahman, H., Soedarsa, H. S. G., & Winarni, W. (2021).	Analisis Implementasi Pengelolaan Transaksi Non Tunai Terhadap <i>Good Governance</i> pada Pemerintah Kota Metro. <i>Jurnal Manajemen Dan Bisnis (Jmb)</i> , 2(2).	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Transaksi Non Tunai berpengaruh Signifikan terhadap <i>Good Governance</i> di Kota Metro”
2.	Septiani, S., & Kusumastuti, E. (2019, August)	Penerapan Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Prinsip Good Governance (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat). In <i>Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar</i> (Vol. 10, No. 1, pp. 1171-1181).	Hasil penelitian menunjukkan penerapan transaksi non tunai ini dirasakan dapat meningkatkan perwujudan prinsip good governance terutama prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi. Dengan adanya penerapan transaksi non tunai dalam pelaksanaan belanja pemerintah dapat menekan tingkat penyelewengan terutama korupsi.
3.	Suhendri, S., Sari, R. N., & Rasuli, M. (2020).	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Transaksi Non Tunai di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. <i>Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan)</i> , 8(2).	Hasil dari Penelitian ini adalah : Komitmen Organisasi Berpengaruh Signifikan terhadap Implementasi Transaksi Non Tunai di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.

1.6.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2018:63).

Berdasarkan kerangka pemikiran dan penelitian terdahulu, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh dari komitmen organisasi terhadap implementasi transaksi non tunai
2. Terdapat pengaruh dari implementasi transaksi non tunai dalam mewujudkan *good government governance*
3. Komitmen organisasi berpengaruh terhadap implementasi transaksi non tunai dan terwujudnya *good government governance*

1.7. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat, sedangkan waktu yang digunakan untuk penelitian dari bulan November 2021 sampai dengan bulan Mei 2022.